



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, 35373

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

70024565

Diberikan Kepada:

TK MA ARIF NU

Wonokarto Pekon Wonodadi Utara

Wonodadi Utara Kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Prov. Lampung

SK Ijin Operasional: 503/00944/PAUD/D.14/2021

Tanggal SK Ijin Operasional: 27-12-2021

Pringsewu, 18 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pringsewu,

HIPNI, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651206 198712 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU**

NOMOR : 503/00944/PAUD/D.14/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/2893/D.01/DP.4/2021 tanggal 17 Desember 2021, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK MA'ARIF NU, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK MA'ARIF NU**
 - b. Alamat Lembaga : Wonokarto Pekon Wonodadi Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
 - c. Pimpinan Lembaga : **MUCHLIS**
 - d. Bentuk Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
 - e. Pimpinan Pengelola : **MUCHLIS**
 - f. Status Tanah : Milik Lembaga
- KEDUA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Dikeluarkan di Pringsewu
Pada Tanggal, 27 Desember 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,**



IHSAN HENDRAWAN, S.H
Pembina IV/a
NIP. 19701211 200501 1 009

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.